

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK
DALAM TRANSAKSI SETORAN DAN PENARIKAN
TUNAI DI TELLER**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD FAIRUZ AYMAN

NIM.2110211210113

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2025

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK
DALAM TRANSAKSI SETORAN DAN PENARIKAN
TUNAI DI TELLER**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD FAIRUZ AYMAN

NIM.2110211210113

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK
DALAM TRANSAKSI SETORAN DAN PENARIKAN
TUNAI DI TELLER**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI SETORAN DAN PENARIKAN TUNAI DI TELLER

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAIRUZ AYMAN
NIM.2110211210113

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan
pada tanggal 14 Januari 2025



Pembimbing

Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 198210202006041003

Diketahui

Banjarmasin, 13 Desember 2024
Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002


LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI SETORAN DAN PENARIKAN TUNAI DI TELLER

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAIRUZ AYMAN
NIM.2110211210113

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing

Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 198210202006041003

Diketahui

Banjarmasin, 12 Februari 2025
Ketua Program.

Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI SETORAN DAN PENARIKAN TUNAI DI TELLER

Diajukan oleh

MUHAMMAD FAIRUZ AYMAN
NIM.2110211210113

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 157/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 17 APR 2025

Disahkan

Dekan,



Muhammad Fauzhan Fauzhan, S.H., M.H.
NIM. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari, Selasa tanggal 14 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat:

Nomor : 158/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 Januari 2025



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fairuz Ayman
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210113
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Desember 2002
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, skripsi ssaya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI SETORAN DAN PENARIKAN TUNAI DI TELLER

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Fairuz Ayman
NIM. 2110211210113

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Muhammad Yunie, SP dan Jamilah Haryati, SE, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan Allah SWT. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakaku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta Muhammad Fairuz Rayyan, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kakak amat dibutuhkan, semoga kakaku menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakak dan lekas sembuh, Aamiin.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan bapak. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Muhammad Fairuz Ayman. Januari 2025. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI SETORAN DAN PENARIKAN TUNAI DI TELLER. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Transaksi perbankan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, salah satu layanan yang diberikan bank adalah transaksi setoran dan penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah di kasir bank. Dalam pelaksanaannya transaksi di bank telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Namun kasir masih bisa melakukan kesalahan dalam melaksanakan transaksi yang menimbulkan kerugian bagi nasabah, sehingga perlindungan hukum bagi nasabah bank sebagai konsumen jasa keuangan memegang peranan penting. Hal ini untuk melindungi nasabah dari kerugian akibat kesalahan pegawai bank dan mewujudkan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah dalam transaksi setoran dan penarikan tunai pada kasir bank dan juga untuk mengetahui bentuk tanggung jawab terhadap kesalahan pihak kasir dalam transaksi setoran dan penarikan tunai.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum kepustakaan dan menginventaris peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi nasabah bank.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Ada perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah dalam transaksi setoran dan penarikan tunai pada kasir bank, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. meliputi kewajiban bank menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, dan mudah diakses. Kewajiban bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang disebabkan kelalaian pegawainya, nasabah mendapatkan ganti rugi apabila layanan yang diterima mengakibatkan kerugian. Dan bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam setiap transaksi yang dilakukan, serta menangani pengaduan secara efektif dan efisien,
2. Bentuk tanggung jawab bank terhadap kesalahan kasir dalam transaksi setoran dan penarikan tunai adalah dengan pertanggung jawaban perdata oleh pihak bank dalam bentuk ganti rugi. bahwa bank wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaian pegawainya. Bank wajib bertanggung jawab penuh atas segala bentuk layanan yang diberikan, termasuk transaksi setoran dan penarikan tunai di kasir, jika layanan yang diterima menimbulkan kerugian.

Muhammad Fairuz Ayman. Januari 2025. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI SETORAN DAN PENARIKAN TUNAI DI TELLER. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah dalam transaksi setoran dan penarikan tunai pada kasir bank dan juga untuk mengetahui bentuk tanggung jawab terhadap kesalahan pihak kasir dalam transaksi setoran dan penarikan tunai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum kepustakaan dan menginventaris peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi nasabah bank.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, ada perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah dalam transaksi setoran dan penarikan tunai pada teller bank. Kedua, bentuk tanggung jawab terhadap kesalahan teller pada transaksi setoran dan penarikan tunai adalah dengan pertanggungjawaban pihak bank dalam bentuk ganti rugi. bank wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaian pegawainya. Bank wajib bertanggung jawab penuh atas segala bentuk layanan yang diberikan, termasuk transaksi setoran dan penarikan tunai di kasir.

Kata kunci: *tanggung jawab, perlindungan hukum, ganti rugi*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan Disesuaikan dengan keperluan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Yusman S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 dan yang tergabung dalam PK Hukum Bisnis yang selama ini bersama-sama menjalani masa perkuliahan dan telah memberi bantuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 11 Januari 2025

Muhammad Fairuz Ayman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GEAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Tipe Penelitian.....	15
3. Sifat Penelitian.....	15
4. Pendekatan Penelitian.....	16
5. Jenis Bahan Hukum.....	16
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	20
	A. Perlindungan Hukum.....	20
	1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
	2. Perlindungan Nasabah Bank.....	25
	B. Bank.....	27
	1. Pengertian Bank.....	27
	2. Pengertian Teller dan Fungsi Teller	33
	3. Pengertian Nasabah.....	34
	4. Transaksi Setoran dan Penarikan Tunai.....	35
	a. Setoran Tunai.....	35
	b. Penarikan Tunai.....	35
	C. Tanggungjawab Bank.....	36
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
	A. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Bagi Nasabah Dalam Transaksi Setoran Dan Penarikan Tunai Pada Teller Bank.....	37
	B. Bentuk Tangung Jawab Terhadap Kesalahan Pihak Teller Dalam Transaksi Setoran Dan Penarikan Tunai.....	59
BAB IV	PENUTUP.....	65
	A. Simpulan.....	65
	B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan"),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan